

**PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DI BIDANG  
PASAR MODAL SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SUDWIJAYANTI**

**NBI : 311001028**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**2014**

PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DI BIDANG  
PASAR MODAL SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SUDWIJAYANTI

NBI : 311001028

Dosen Pembimbing :

HARI SOESKANDI, S.H., M.H.

NPP : 20310860066

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

2014

PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DI BIDANG  
PASAR MODAL SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh :

SUDWIJAYANTI

NBI : 311001028

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 21 Februari 2014  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 200/SK/FH/IX/2013  
Tanggal : 10 September 2013

TIM PENGUJI :

Ketua : HARI SOESKANDI, S.H., M.H. .....  
NPP : 20310860066

Sekretaris : H.R. ADIANTO MARDIJONO, S.H., M.SI. .....  
NPP : 20310930349

Anggota : AGUS PURWANTO, S.H., M.HUM. .....  
NPP : 20310870125

Mengetahui,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,

DR. OTTO YUDIANTO, S.H., M.HUM.

NPP : 20310880147

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia yang telah diberikan sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar sarjana hukum strata satu di Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis Skripsi yang berjudul: **“PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DI BIDANG PASAR MODAL SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai masalah penyelesaian hukum tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah perdagangan orang dalam (*insider trading*), dan dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Tidak melupakan jasa para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Drg. Hj. Ida A. Brahmasari, Dipl. DHE., MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

4. Ibu Dyah Pramesti S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Bambang Mudjiono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha yang telah memberikan ilmunya dan membantu saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. David Wijoyo Sugio dan Sulis Hayati yang selalu membantu, memotivasi, serta mendoakan saya tiada henti. Terima kasih untuk kesediaannya dalam bertukar pendapat, berdebat, berbagi informasi dan lainnya yang berguna menginspirasi dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih juga untuk kepercayaan yang sudah diberikan untuk menempuh pendidikan hukum. Skripsi ini adalah langkah awal untuk mewujudkan harapan kalian.
8. Drs. Sugiono Wijoyo dan Dra. Prany Riniwati, yang tidak pernah bosan membantu saya bahkan sekalipun kalian berada dalam masa-masa sulit. Memberi nasehat, bimbingan, pengalaman dalam praktik di bidang hukum serta pelajaran berharga yang sangat memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk menempuh pendidikan hukum dan menjadikan saya orang yang lebih bernilai dari sebelumnya. Saya harap saya dapat membalas kebaikan kalian. Tuhan memberkati.
9. Mama Tjai Lan, Frans Sugio, Fannywati Sugio, Feric Sugio yang sudah memberikan segalanya kepada saya dan mengizinkan saya masuk dalam

kehidupan kalian yang menyenangkan. Memberi nasehat, bimbingan, motivasi dan menyediakan fasilitas yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini. Saya bersyukur memiliki keluarga seperti kalian yang tidak akan pernah tergantikan.

10. Lydia Wijaya yang banyak membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini. Motivasi dan inspirasi yang memacu semangat serta kerelaan meluangkan waktu untuk membantu saya dalam mencari referensi dan hal-hal lain yang sangat berguna bagi skripsi ini. Terima kasih dan sukses untuk pendidikanmu.

11. Sofia Emanuella Wijaya yang sudah membantu dan memberi semangat, serta menghibur, menyegarkan pikiran, dan menghilangkan kepenatan selama pengerjaan skripsi ini. Terima kasih untuk keceriaannya, sukses untuk pendidikanmu.

12. Keluarga *City of Faith*, Keluarga Cemara dan F-39 yang sudah mendukung dan berdoa untuk penyusunan skripsi ini. Renna, Yunisia, Natasha, Devina, Yohanes, Dennis, Joanto, Victor, Suge, Irawan, Larry dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kebahagiaan, pengalaman dan segala sesuatu yang membuat kita saling membangun. *Have a maturity and multiplication life.*

13. Rekan-rekan yang sudah membantu, memberi semangat, menginspirasi, dan mendoakan. Rista, Bestari, Via, Wilfridus, Shellvy, Wulan, Eksa, Frieska, Septi, Sandro, Erfan, Marco, Ivan, Yuffi, Taufan, Thisma,

Vinky, Vivi, Winda, Retno dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kebersamaan dan semangatnya. *Viva Justicia*.

14. Veronica Sri Budiarti yang membangkitkan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi. Terima kasih juga sudah berbagi ilmu ekonomi dan memberikan gambaran umum tentang pasar modal serta kesediaannya meminjamkan buku-buku untuk mendukung penulisan skripsi ini.

15. Dewi Wibawati yang telah mendukung dan mendoakan saya demi kelancaran pengerjaan skripsi ini, serta bersedia mendengar segala isi pikiran yang saya curahkan dan saling membangun satu sama lain.

Akhir kata, menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan atau masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang.

Surabaya, Februari 2014

Penulis

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini menjelaskan tentang tindak pidana pencucian uang, dimana tindak pidana ini semakin berkembang modusnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi mempengaruhi dunia perekonomian secara keseluruhan mulai dari transaksi keuangan yang mudah dan cepat sampai munculnya rezim devisa bebas yang kemudian dilihat sebagai celah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang lahir dari tindak pidana sebelumnya (*predicate crime*). Namun untuk efisiensi, Pasal 69 Undang-Undang TPPU mengatur bahwa pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak bergantung dapat atau tidak dapat dibuktikannya tindak pidana asal (*predicate crime*), meskipun syarat dari tindak pidana pencucian uang adalah adanya harta kekayaan hasil tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang TPPU.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang TPPU, salah satunya adalah tindak pidana di bidang pasar modal yaitu *insider trading* atau perdagangan orang dalam. Pada dasarnya, *Insider trading* terjadi disebabkan adanya kesenjangan informasi yang dimanfaatkan orang dalam untuk transaksi perdagangan efek yang menguntungkan diri maupun kelompoknya, dan merugikan publik dalam arti luas, mulai dari lawan transaksi hingga kepada kewibawaan regulator dan kredibilitas pasar modal.

Pasal 69 sangat memungkinkan tindak pidana pencucian uang lebih cepat diproses daripada tindak pidana *insider trading*. Namun putusan tindak pidana pencucian uang tetap tidak dapat diberlakukan tanpa terbuktinya tindak pidana *insider trading*. Dalam kasus *insider trading*, uang hasil tindak pidana ini tidak dapat langsung dideteksi sebagai uang kotor, karena transaksi yang dilakukan dalam *insider trading* adalah transaksi yang legal secara umum, tetapi ilegal di dalam pasar modal, sehingga ketentuan Pasal 69 Undang-Undang TPPU yang mengusung sistem *follow the money* menjadi tidak sesuai diterapkan dalam kasus *insider trading*, dikarenakan karakteristiknya yang berbeda dengan tindak pidana lain, yaitu objek tindak pidananya adalah informasi.

Karakteristik perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang unik menyadarkan bahwa penanganan kasus ini tidak dapat disamakan dengan tindak pidana asal lainnya dalam mengusut tindak pidana pencucian uang, maka diperlukan adanya pandangan baru tentang penyelesaian masalah tindak pidana pencucian uang, khususnya yang tindak pidana asalnya adalah Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) di bidang pasar modal.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Asal, Pasar modal, Perdagangan Orang Dalam, Insider Trading.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	13
3. Tujuan Penulisan .....	13
4. Manfaat Penulisan .....	14
4.1. Manfaat Teoritis .....	14
4.2. Manfaat Praktis .....	14
5. Metode Penulisan .....	15
5.1. Jenis Penelitian .....	15
5.2. Pendekatan Masalah .....	15
5.3. Sumber Bahan Hukum .....	16
5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	17
5.5. Analisis Bahan Hukum .....	17
6. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II – TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang .....	19

2.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	22
3.	Tahap-tahap Pencucian Uang .....	29
4.	Pengertian Tindak Pidana Asal .....	33
5.	Sejarah Pasar Modal .....	37
6.	Pengertian Pasar Modal .....	41
7.	Perdagangan Orang Dalam ( <i>Insider Trading</i> ) .....	44
8.	Teori Perdagangan Orang Dalam ( <i>Insider Trading</i> ) .....	54
	<b>BAB III - PEMBAHASAN</b> .....	60
1.	Hubungan Antara Perdagangan Orang Dalam ( <i>Insider Trading</i> ) dan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	60
	1.1. <i>Insider Trading</i> dan Pencucian Uang .....	60
	1.2. Pencucian Uang Hasil <i>Insider Trading</i> kedalam Penyedia Jasa Keuangan selain Pasar Modal (di bidang Perbankan) .....	64
	1.2.1. Proses <i>Placement</i> Melalui Penyedia Jasa Keuangan selain Pasar Modal .....	67
	1.2.2. Proses <i>Layering</i> Melalui Penyedia Jasa Keuangan selain Pasar Modal .....	68
	1.2.3. Proses <i>Integration</i> Melalui Penyedia Jasa Keuangan selain Pasar Modal .....	69
	1.3. Pencucian Uang Hasil <i>Insider Trading</i> ke dalam Pasar Modal .....	69
	1.3.1 Proses <i>Placement</i> Melalui Penyedia Jasa Keuangan dalam Pasar Modal .....	71
	1.3.2 Proses <i>Layering</i> Melalui Penyedia Jasa Keuangan dalam	

Pasar Modal .....	73
1.3.3 Proses <i>Integration</i> Melalui Penyedia Jasa Keuangan dalam Pasar Modal .....	76
2. Penegakkan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	77
2.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam ( <i>Insider Trading</i> ) .....	77
2.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang .....	86
2.3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Perdagangan Orang Dalam ( <i>Insider Trading</i> ) .....	93
2.3.1. Analisa Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang apabila Tindak Pidana Asal (Perdagangan Orang Dalam / <i>Insider Trading</i> ) Terbukti .....	98
2.3.2. Analisa Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang apabila Tindak Pidana Asal (Perdagangan Orang Dalam / <i>Insider Trading</i> ) Tidak Terbukti .....	100
<b>BAB IV – PENUTUP</b> .....	104
1. Kesimpulan .....	104
2. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	108